

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK LP3I JAKARTA

NOMOR:

TENTANG

PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN

PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA

TAHUN AKADEMIK

Direktur Politeknik LP3I Jakarta, Akhwanul Akhmal, M.Si

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan asesmen pemohon pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Manajemen Informatika Perguruan Tinggi Politeknik LP3I Jakarta perlu menetapkan hasil/nilai asesmen rekognisi pembelajaran lampau Tahun Akademik
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Politeknik LP3I Jakarta tentang Pengakuan Kelulusan Mata Kuliah Proses Asesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi Manajemen Informatika Perguruan Tinggi Politeknik LP3I Jakarta Tahun Akademik

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- d. Keputusan Direktur Perguruan Tinggi Politeknik LP3I Jakarta Nomor tentang Peraturan Akademik dan Kedisiplinan Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Direktur Politeknik LP3I Jakarta tentang Pengakuan Kelulusan Mata Kuliah Proses Asesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi Manajemen Informatika Tahun Akademik

Kesatu: Setelah mengikuti asesmen pada Program Studi Manajemen Informatika Perguruan Tinggi Politeknik LP3I Jakarta, maka calon mahasiswa yang namanya terdapat pada lajur 2 dinyatakan lulus untuk mata kuliah seperti yang didiskripsikan pada lajur 4 sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Mata Kuliah yang Diakui
----	----------------	-----	-------------------------

Jakarta,
Direktur,

Akhwanul Akhmal, M.Si